

DRADJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 10 September 1992 NOMOR: C-213. HT. 03.02 Th. 1992
- S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 Desember 1992 NOMOR: 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3454184 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan	/Salinan/Grosse
AKTA	- Perseroan terbatas -
	PT. TRIMITRA WISESA ABADI

PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIMITRA WISESA ABADI

Nomor : 76
- Pada hari ini. Rabu, tandgal sembilan Pebruari dua ribu-
(9-2-2000)
- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta -
1711 1 =
1. Tuan BUDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
(21-4-1976). Warga Negara Indonesia. bertempat tinggal-
di Tangerang, Duta Gardenia Blok G-5 Nomor 6, Rukun
Tetangga 18, Rukun Warga 08, Kelurahan Jurumudi,



Kecamatan Benda, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 32.75.06.2003.02446 : ----

- untuk sementara berada di Jakarta : -----

Kecamatan Taman Sari. Jakarta Barat, Pemegang Kartu
Tanda Fenduduk Nomor : 09.5203.181169.0194 :
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, -
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar-
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat " Anggaran Dasar ") sebagai
DOP 1.KUL :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Perseroan terbatas ini bernama :
PT. TRIMITRA WISESA ABADI
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -
dengan " perseroan "), berkedudukan di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat
lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Komisaris atau Rapat Umum
Pemegang Saham
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSERDAN
- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud tujuan Perseroan ialah : ----

- pemborongan umum, perdagangan umum, perindustrian, --



perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, ---percetakan, elektrikal, mekanikal, perbengkelan dan --konveksi: ---2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----perserpan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --berikut : ----a. mehjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General --Contraktor) terutama pemborongan bangunan-bangunanjembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa : ----b. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, ----termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan -lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas -perhitungan orano lain secara komisi dan bertindak sebagai leveransier, prossier, distributor dan ----sublier khususnya alat-alat tehnik ; ----menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan tangan : -----d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan. ---pertanian, peternakan dan perikanan ; ----menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/persercan, baik didalam maupun diluar --negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan :menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasadalam bidang hukum dan pajak ; ----g. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan baik penumpang maupun barang dengan kendaraan -----

bermotor : ----



sebesar tiga puluh juta --



rupiah.- ----- Rp.30.000.000,-

4. saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-

- Apabila telah dilakukan penawaran ternyata masih adasisa saham yang yang belum diambil bagian maka Direksiberhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.-

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham -tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham. Direksi harus menawarkannya kepada
karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan -bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu --masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi
berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut ---kepada pihak lain.-



Pasal 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah
seham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
sebagai pemilik dari satu saham
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama-
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-
tersebut
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu
ditangguhkan
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil-
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham
SURAT SAHAM
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap



_	
	saham diberi sehelai surat saham
3	. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
	sebrang pemegang saham
4.	. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat saham :
	c. Tanqual pendiriman surat saham :
	d. Nilai nominal saham :
5	. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkar
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat kolektip saham ;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6	. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
	Utama/Komisaris secara bersama-sama
+	PENGGANTI SURAT SAHAM
24	
1	. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan -
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2	. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3	. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilandan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ---



_	
	saham diberi sehelai surat saham
3	. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
	sebrang pemegang saham
4.	. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat saham :
	c. Tanqual pendiriman surat saham :
	d. Nilai nominal saham :
5	. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkar
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat kolektip saham ;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6	. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
	Utama/Komisaris secara bersama-sama
+	PENGGANTI SURAT SAHAM
24	
1	. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan -
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2	. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3	. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilandan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ---



-	
	saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti —
1	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
	seprang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat saham :
	c. Tanggal pengiriman surat saham :
	d. Nilai nominal saham :
5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat kolektip saham :
- 17	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
1	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
	Utama/Komisaris secara bersama-sama
	PENGGANTI SURAT SAHAM
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3,	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat -
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan -



-	
	saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti —
1	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
	seprang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat saham :
	c. Tanggal pengiriman surat saham :
	d. Nilai nominal saham :
5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
	a. Nama dan alamat pemegang saham :
	b. Nomor surat kolektip saham :
- 17	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
1	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
	Utama/Komisaris secara bersama-sama
	PENGGANTI SURAT SAHAM
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3,	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat -
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan -



vano dipandano perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwayano khusus. - -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan. ---maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap --perserpan. - -----Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.- --Ketentuan dalam pasal 7 ini. mutatis-mutandis juga --berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ----saham. ----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------- Pasal 8 ----1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemedang ---saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan perseroan.--Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : ---a. nama dan alamat para pemegang saham : ----b. jumlah. nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang --saham. - ---c. jumlah yang disetor atas setiap saham : ----d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang --mempunyai hak dadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut : ----e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang: dan ----f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----Direksi.- -----3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai ----kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan -



lain serta tanggal saham itu diperoleh.- ------Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perserban.-- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ----adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang sahamyang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus sebaik-baiknya. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang --6 11 Saham dan Daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor --perseroan. - -------- FEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM --------- Pasal 9 ---1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang ---memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --mereka yang sah. - -----Akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ---2. ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.- -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.--Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-dendan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidakdiperkenankan. - -Apabila kerena warisan, perkawinan atau sebab-sebab --lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila ---secrang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan ----

Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -





- Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang :
 terdiri dari seorang Direktur atau lebih ápabila ---
 diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang ---
 diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama : ---
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah -Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahundan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.--
- 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ----tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum --Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- ---
- 5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi ---lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --sejak terjadi lowongan. harus diselenggarakan Rapat --Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----

i	ayat 2
6.	Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota
	Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-
	hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
	diurus oleh Komisaris
7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
	sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
9.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
- 1	yang berlaku :
- 1	d. Meninggal dunia :
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
,	Pemegang Saham
-	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
	tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai
	maksud dan tujuannya
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
	penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Direksi berhak mewakili Perserpan didalam dan diluar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --



-	
	ayat 2
6.	Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota
1	Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-
	hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus
4	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
1	mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perserban-
	diurus oleh komisaris
71	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -
1	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
1	mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
	sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
1	pengunduran dirinya
3.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
1	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
1	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
9	yang berlaku :
1	d. Meninggal dunia ;
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Femegang Saham
9 1	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
	tugasnya untuk kepentingan perserban dalam mencapai
	maksud dan tujuannya
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
	penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-	Propositional triangle to proposition of the Propositional and the great delice and the

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----





- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak ataumenjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-sekurangnya 3/4 (tiga per-empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan --perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.- ------6. a. Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang ---bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. - ---b. Dalam hal Direktur Utama/Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan - -----7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangtersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- -----Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----bertentangan dengan kepentingan pribadi sebrang anggota Direksi, maka Perserban akan diwakili oleh anggota ----Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ----seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. - --------- RAPAT DIREKSI ---------- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana ----



- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.------
- 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --atau tempat kegiatan usaha Perseroan.- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama --------

 - 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----



Direksi banya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkansurat kuasa.- ---Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) --darı jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam — Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang ---dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ---menentukan. - --11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluar kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.- ---b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. --sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentu kan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.- ----Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap ---tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak adaserta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yano dikeluarkan. - -12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua ----

angoota direksi telah diberitahu secara tertulis dan -



---- KOMISARIS-----

-------- Pasal 13 -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya ---

- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
 3. Anggota komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
 - yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---Saham.-

memberhentikan sewaktu-waktu.- --

- 5. Apabila suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong -maka jangka waktu 30 (tida puluh) hari setelah ----terjadinya lowongan. harus diselenggarakan Rapat Umum -Pemedang Saham untuk mendisi lowongan itu dengan ----memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.--------



-1	
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia :
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -
- 4	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
- 1	yang berlaku
	d. Meninogal dunia ;
	e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
-	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
1.	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
	nasehat kepada Direksi
2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
	setiao waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh perserban dan
	berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
	lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan-
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	Direksi dan setiap anopota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila —

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-



-	
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia:
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
d	yang berlaku
1	d. Meninopal dunia ;
	e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
30	
1.	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
	nasehat kepada Direksi
2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
	setiao waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
- 1	dipergunakan atau yang dikuasai oleh perserban dan
	berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
	lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan-
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	Direksi dan setiap angopta Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila —

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-



Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-Undangan -yang berlaku. - ----Pemberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada 5. yang bersangkutan, disertai alasannya.- ----Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris ----diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yangbersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ----dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ---anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.- ----Rapat tersebut dalam avat 6 pasal ini dipimpin oleh ---Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir ---oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan ---apabila tidak ada seoranopun anggota Komisaris yang --hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang ---dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- ----- Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak lain. - --Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak ----diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang --bersangkutan herhak menjabat kembali jabatannya semula. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perserban tidak mempunyai sebrangpun anggota -----Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mendurus perserban.-






itu diterima maka Pemegang Saham yang bersangkutan ---

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan -usaha.-

---- Pasal 20 ----

--- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

3,	Pangggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan
	hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan
	disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
	dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan
	mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
	tanggal rapat diadakan
	- Panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan harus
-	pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana di-
	maksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di
-	kantor persercan
-71-	As-Bils service companies exhan docume bel cuera yang cab-



	PIMPINAN DAN BER	LTA ACARA		
	RAPAT UMUM PEMEG	ANG SAHAM		



vate ribed Nebri elnesimon etapoane esmes led berhalandan hadir karena sebab apapun hal mana tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketida maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -antara mereka yang hadir dalam rapat.- -----Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. -yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua ----Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang -saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang -hadir dalam rapat. - -----Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah --terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentangkeputusan dan secala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --dalam bentuk akta Notaris. - -------- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN --------- Pasal 22 ----1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah --seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan ---lain dalam Anggaran Dasar ini.-b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. - ---

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --

1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -



sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk ---tanggal panggilan dan tanggal rapat. - -d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)bari terhitung sejak Rapat pertama. - ----Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu -per-tiga) dari jumlah seluruh saham dengan suara --yand sah. - ---f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua ---Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat -kedudukan perserban. - ----2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lainatau orang lain dengan surat kuasa.- --3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk ----mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -waktu rapat diadakan. - ---4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada ----pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.- ----Anogota Direksi, anogota Komisaris dan karyawan ----perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat. --namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam --rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.- -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat ---menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----

saham yang hadir dalam rapat. - -----



	dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
	Undang-undang dan Anggaran Dasar persercan dibagi
-	sebagai deviden
3.	Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
1	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
-	dana cadangan. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam
	tahun buku selanjutnya perserban dianggap tidak
-	mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan
- 4	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -
- 1	sekeli tertutup
4.	Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil-
1	dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk
	dibayarkan. dimasukkan kedalam dana cadangan yang
	khusus diperuntukkan untuk itu
-1	- Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat
- [diambil cleh pemedang saham yang berhak sebelum
	lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
1	menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang
1	dapat diterima oleh Direksi perseroan
1	- Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu
	tersebut menjadi milik perseroan
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasa1 24
1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
1	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -
-	20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan

hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita --



oleh perseroan.- -----

- 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah ---sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal -yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang ---Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ---dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perserban.-----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

--- Pasal 25 ----

- 1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum —
 Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang —
 mewakili paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dari —
 seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai —
 hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh palingsedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara —
 yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.———
 Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ———
 dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.————
- 2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ——
 pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, ——
 besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ————
 ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perserban
 tertutup menjadi perserban terbuka atau sebaliknya, ——
 wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman————



Republik Indonesia. - ---Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut halhal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup -----dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesiadalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang -Pengubahan serta didaftarkan dalam Wajib Deftar -----Perusahaan. - -Apabila dalam rapat dimaksud dalam ayat 1 korum yang -ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan -rapat kedua dengan syarat acara yang sama seperti ---diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk ----tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan ---disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. - -Keputusan mendenai pengurangan modal diberitahukan ---secara tertulis kepada semua kreditor perseroan dan --diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian ----berbahasa Indonesia yang terbit dan atas beredar secara luas ditempat kedudukan Perserban dan dalam Berita ----Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----keputusan tentang pengurangan modal tersebut.- ------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN -----

----- Pasal 26 ----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ---

undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan



2. Direksi wajib mengumumkan 2 (dua) surat kabar harian —
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan ————
pengambilalikan perseroan paling lambat 14 (empatbelas)
hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.———
PEMBUBARAN DAN LIKUTDASI

----- Pasal 27 -----



- Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran persergan hanya dapat dilakukan
 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang --dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila persergan dibubarkan baik karena berakhirnya ---
- 2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya —
 jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan —
 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena ——
 dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
 harus diadakan likuidasi oleh likuidator.——————

-	
4 . U	pah bagi para likuidator ditentukan Rapat Umum
P	emegang Saham atau penetapan Pengadilan
5. L	ikuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
P	erusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam -
2	(dua) surat Kabar harian atau beredar ditempat
k	edudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha
121	erseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman
р	aling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan
d	ibubarkan
6. A	nggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akta
Pe	endirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap -
b	erlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -
1:	ikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
d	iberikannya pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya
ka	epada para likuidator
	PERATURAN PENUTUP
- 50	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalar	n Anggaran Dasar ini. maka Rapat Umum Pemegang Saham -
yang	akan memutuskan
- Se	lanjutnya, para penghadap tersebut menerangkan bahwa :
1. 19	enyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13
Ar	nggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
Ai	nggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
56	abagai :
-	Direktur Utama: Tuan BUDIYANTO tersebut :-
-	Direktur : Nyonya HARMONISAH
	tersebut :

---- : Tuan LUCKY JOSI ----

tersebut : -



2. Direksi dan



-- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan --dihadiri oleh Nyonya HILDA ERLI DELILA WIJAYA dan ---Nyonya SRI JUWARIYATI, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris
dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- -- Setelah saya, Notaris, membecakan akta ini kepada para -penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.- ---- Dibuat dengan tanpa perubahan.-

- Minuta akta ini telah ditanda tangan sebagaimana --

mestinya.- -----

- Diberikan sebagai T U R U N A N.- -----

Notaris di Jakarta.





DRADJAT DARMADJI. SH.